



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR.....TAHUN 2026
TENTANG
BANTUAN *ARTICLE PROCESSING CHARGE* PADA JURNAL INTERNASIONAL
BEREPUTASI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja penelitian khususnya kuantitas dan kualitas publikasi karya ilmiah, perlu memberikan bantuan atas capaian dan luaran penerbitan jurnal internasional bereputasi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a Peraturan Rektor Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang, Rektor mempunyai kewenangan untuk menetapkan kebijakan pengelolaan dana yang dilaksanakan melalui mekanisme penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Bantuan *Article Processing Charge* pada Jurnal Internasional Bereputasi Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia

- Tahun 2025 Nomor 661);
5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 55 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 106 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang;
 6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG BANTUAN *ARTICLE PROCESSING CHARGE* PADA JURNAL INTERNASIONAL BEREPUTASI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin UNNES yang menyelenggarakan dan mengelola UNNES.
3. Artikel adalah karya tulis ilmiah berbasis fakta dan data hasil penelitian atau kajian pustaka yang disusun secara sistematis, objektif, dan logis.
4. Bantuan *Article Processing Charge* yang selanjutnya disingkat Bantuan APC adalah bantuan biaya yang diberikan UNNES sehubungan dengan publikasi Artikel pada jurnal internasional bereputasi.
5. *Reimbursement* adalah sistem penggantian dana atas pengeluaran yang dikeluarkan secara pribadi oleh penulis Artikel.

BAB II

BANTUAN *ARTICLE PROCESSING CHARGE*

Pasal 2

- (1) Artikel yang diterbitkan oleh jurnal internasional bereputasi dapat diberikan Bantuan APC.
- (2) Bantuan APC diberikan secara *at cost* dengan batasan maksimal berdasarkan kategori jurnal internasional.
- (3) Besaran Bantuan APC sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. kategori jurnal *top tier*, besar bantuan sesuai tagihan atau paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- b. kategori jurnal *kuartil* 1, besar bantuan sesuai tagihan atau paling banyak Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- c. kategori jurnal *kuartil* 2, besar bantuan sesuai tagihan atau paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- d. kategori jurnal *kuartil* 3, besar bantuan sesuai tagihan atau paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- e. kategori jurnal *kuartil* 4, besar bantuan sesuai tagihan atau paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Pasal 3

Bantuan APC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dibebankan pada anggaran Daftar Pelaksanaan Anggaran UNNES sumber dana selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 4

- (1) Artikel yang mendapat Bantuan APC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Artikel dari dosen, peneliti, dan/atau mahasiswa UNNES yang bertindak sebagai penulis pertama dan/atau korespondensi.
- (2) Khusus bagi penulis pertama yang berstatus mahasiswa, wajib mengikutsertakan dosen sebagai penulis pendamping/ korespondensi.
- (3) Penulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan UNNES sebagai afiliasi pertamanya.
- (4) Artikel yang mendapat Bantuan APC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Artikel yang terbit pada jurnal dengan *open access policy gold/full open access* (bukan *hybrid/green open access*); dan
 - b. tidak berstatus *discontinue* pada Scopus.

Pasal 5

- (1) Artikel yang mendapat Bantuan APC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib melampirkan kalimat ucapan terima kasih, sumber dana, dan nomor kontrak penelitian (untuk luaran hasil penelitian) pada *acknowledgement*.
- (2) Penulisan *acknowledgement* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berisi selain kalimat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang sesuai dengan etika penulisan Artikel ilmiah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Publikasi yang sudah dibiayai oleh sumber dana lain, tidak dapat dibiayai melalui skema Bantuan APC.

Pasal 6

- (1) Artikel dengan penulis pertama mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. dalam hal mahasiswa berstatus aktif, Artikel yang dipublikasikan merupakan bagian dari rencana tugas akhir jenjang pendidikan; dan
 - b. dalam hal mahasiswa berstatus lulus, Artikel yang dipublikasikan merupakan bagian dari judul tugas akhir jenjang pendidikan.
- (2) Bantuan APC kepada mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dibayarkan apabila Artikel disubmit sampai dengan 2 (dua) tahun pasca yang bersangkutan dinyatakan lulus.

Pasal 7

- (1) Artikel yang mendapat Bantuan APC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Artikel yang diterbitkan mulai tahun 2026.
- (2) Artikel sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. Artikel luaran penelitian mulai tahun 2026;
 - b. Artikel luaran penelitian tahun 2022 s.d. 2025 dalam hal termasuk kategori publikasi top tier atau quartil 1 dan bukan merupakan luaran penelitian yang dijanjikan saat penandatanganan kontrak penelitian; dan
 - c. Artikel yang bukan merupakan luaran penelitian yang memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan ini.

Pasal 8

- (1) Bantuan APC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan melalui skema *Reimbursement*.
- (2) Skema *Reimbursement* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Artikel ilmiah sudah dinyatakan *accepted* oleh dewan editor jurnal ilmiah; dan
 - b. biaya publikasi sudah dibayarkan langsung oleh penulis kepada penerbit jurnal ilmiah, dengan tidak melalui perantara publikasi.
- (3) Pencairan Bantuan APC melalui skema *Reimbursement* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti prosedur keuangan dan ketentuan perpajakan yang berlaku.
- (4) Dalam hal di kemudian hari diketahui Artikel diretraksi karena alasan yang terkait integritas penulis, termasuk dan tidak terbatas pada integritas data, maka penulis wajib mengembalikan dana bantuan penerbitan yang telah diterima sesuai dengan jumlah yang telah diberikan.

Pasal 9

- (1) Pengajuan usulan *Reimbursement* maksimal dilakukan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan setelah tanggal *accepted* Artikel, dengan melampirkan bukti *acceptance*, *invoice*, dan/atau bukti pembayaran.
- (2) *Invoice* dan/atau bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk biaya untuk fasilitas percepatan publikasi, biaya perantara publikasi dan biaya *proofreading* dari penerbit jurnal ilmiah.

Pasal 10

- (1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UNNES menyelenggarakan proses verifikasi dan validasi atas

Artikel yang memenuhi syarat sebagai penerima Bantuan APC, termasuk Artikel yang sumber pendanaannya berasal dari fakultas dan sekolah pascasarjana.

- (2) Nama penerima Bantuan APC ditetapkan dengan Keputusan Rektor yang sekurang-kurangnya memuat informasi:
- a. nama penerima;
 - b. identitas penerima;
 - c. judul Artikel;
 - d. penerbit Artikel;
 - e. kategori jurnal;
 - f. besaran bantuan; dan
 - g. rekening tujuan pembayaran bantuan.

Pasal 11

Bantuan APC dengan skema pendanaan hibah dapat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

S MARTONO